

SURAT KEPUTUSAN DEKAN

2023

NOMOR 1380/UN26.17/KM/2023

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN NOMOR 1014/UN26.17/KM/2022 TENTANG ANGGARAN DASAR (AD) DAN ANGGARAN RUMAH TANGGA (ART) HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN BIOLOGI (HIMBIO) FAKULTAS MIPA UNIVERSITAS LAMPUNG

Abstrak

: DASAR PERTIMBANGAN:

Surat Keputusan Dekan ini dibuat dalam rangka Perubahan Atas Keputusan Dekan Nomor 1014/un26.17/km/2022 Tentang Anggaran Dasar (ad) Dan Anggaran Rumah Tangga (art) Himpunan Mahasiswa Jurusan Biologi (himbio) Fakultas Mipa Universitas Lampung

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Keputusan Presiden Nomor 73 tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung;
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 129/KMK.05/2009 tentang Penetapan Universitas Lampung pada Departemen Pendidikan Nasional sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Surat Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 5559/M /06/2023 tanggal 11 Januari 2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2023-2027.

MATERI PERATURAN :

Catatan

: Surat keputusan dekan ini mulai berlaku sejak di undangkan pada tanggal 27 Februari 2023, dan di tetapkan pada tanggal 27 Februari 2023.